



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/277 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARI SRI WAHYUNI, AKS. M.Si SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Ir. Kris Hartoyo Yahya sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, dan belum adanya Direktur baru yang definitif, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga dan dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan, perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga nomor 05/BP-PH/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Usulan Plt. Direksi PD Puspahastama, Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga mengusulkan Saudari Sri Wahyuni, AKS. MSi. untuk menjadi Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudari Sri Wahyuni, AKS. MSi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

6/2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Otonom Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonom Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Madoaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Parigi Madoaya
7. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Madoaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Madoaya Nomor 5 Tahun 2017
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonom Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonom Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN :

- | | | | |
|---|--|--|----------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> a. meninjau dan mengendalikannya sesuai kegiatan Perumda Kabupaten; b. melaksanakan dan menyusun program kerja Perumda Kabupaten 5 (lima) tahun berupa Rencana Bisnis dan Rencana Kerja (RKR); c. menyusun dan mengelola keuangan Perumda Kabupaten; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perumda Kabupaten; f. menarik Perumda Kabupaten ke dalam dan di luar pengadilan; | <p>KEBUNDA</p> <p>KEBUNDA</p> <p>KEBUNDA</p> | <p>Mengangkat dan Wakil Wakil, dan sebagai</p> <p>Pelaksana Tugas Direktur Perumda Kabupaten Parigi Madoaya</p> <p>Pelaksana Tugas Direktur Perumda Kabupaten Parigi Madoaya</p> | <p>Menempatkan :</p> |
|---|--|--|----------------------|

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudari Sri Wahyuni, AKS. M.Si sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Puspahastama;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda Puspahastama 5 (lima) tahunan berupa Rencana Bisnis dan tahunan berupa RKAP;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Puspahastama;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perumda Puspahastama;
 - f. mewakili Perumda Puspahastama baik di dalam dan di luar pengadilan;


6/2

- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- h. melakukan pembinaan terhadap pegawai Perumda Puspahastama.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kebijakan yang strategis, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- KELIMA** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya Direktur yang definitif.
- KEENAM** : Kepada Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perumda Puspahastama Kabupaten Purbalingga.